

JAM KERJA – HONORARIUM – FUNGSIONAL INSTRUKTUR

2018

PERMENNAKER NO. 2 TAHUN 2018, BN NO.345, LL KEMENNAKER : 8 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JUMLAH JAM MINIMAL TATAP MUKA DAN PEMBERIAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

- ABSTRAK : - Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keinstrukturan di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menteri Ketenagakerjaan perlu mengatur dan menetapkan peraturan tentang jumlah jam minimal tatap muka dan pemberian honorarium atas kelebihan jam minimal tatap muka bagi jabatan fungsional instruktur ;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :UU No. 13 Tahun 2003; PERPRES No. 58 Tahun 2007;KEPRES No.68 Tahun 1995; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2014; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; KEPMENPAN No. 36 Tahun 2003;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jam minimal tatap muka dan pemberian honorarium atas kelebihan JP (jam pelatihan) bagi instruktur di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi jam kerja Instruktur 37,5 jam per minggu, kegiatan tatap muka minimal 22,5 jam per minggu atau 30 JP per minggu, jumlah jam minimal kegiatan tatap muka sebanyak 6 JP per hari bagi yang menerapkan 5 hari kerja atau 5 JP per hari bagi yang menerapkan 6 hari kerja. Selanjutnya untuk instruktur yang melaksanakan kegiatan tatap muka melebihi JP diberikan kompensasi dalam bentuk honorarium dan diberikan juga honorarium kepada instruktur yang bertugas pada hari libur .
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2018.
- Lamp. : 1 Hlm.
 - Peraturan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.2958/M/SJ/2000.